



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BANTUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BANTUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
12. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- (1) Penganggaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah Dalam APBD;
- (2) Tata Cara Pembagian ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah Per Desa;

- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (4) Mekanisme Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa; dan
- (5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB II
PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH,
BANTUAN KEUANGAN DAERAH DALAM APBD;
Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa (ADD)
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp.54.070.386.600.00 (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan desa.

Bagian Kedua
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana hasil pajak retribusi Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.5.469.552.773,00 (Lima Milyar Empat Ratus Enam puluh Sembilan Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

Pasal 6

DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diperuntukkan untuk tambahan mendanai pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD.

Bagian Ketiga
Bantuan Keuangan Daerah
Pasal 7

- (1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota BPD wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pemberi kerja menganggarkan bantuan keuangan daerah untuk iuran jaminan kesehatan Kepala desa dan Perangkat Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 4% (sepuluh perseratus) dari alokasi anggaran iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (3) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (4) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa untuk kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) sebesar Rp. 2.086.483.092,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 11

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan jumlah Pendapatan yang diterima desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH PER DESA

Pasal 14

Penentuan jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah per desa untuk setiap desa dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan dana untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD;
- b. Kebutuhan dana untuk Penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan memperhatikan ketersediaan sisa dana setelah pemenuhan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan kedudukan anggota BPD.

Pasal 15

Pengalokasian ADD setiap desa di Kabupaten Padang Lawas, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi Dasar; dan
2. Alokasi Formula

Pasal 16

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total ADD untuk desa se-Kabupaten yang dibagi secara merata ke seluruh desa.

Pasal 17

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran total ADD untuk desa se kabupaten.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing masing desa terhadap jumlah total kabupaten masing-masing indikator setiap desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,4 * Z1)+(0,3 * Z2)+(0,2 * Z3)+(0,1 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Padang Lawas
- Z2 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Padang Lawas.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Padang Lawas.
- Z4 = rasio jarak keterjangkauan setiap desa ke kecamatan dan jarak desa ke Kabupaten Padang Lawas.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Padang Lawas

- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - a. Angka Kemiskinan, nilai bobot 40%;
 - b. Jumlah Penduduk, nilai bobot 30%;
 - c. Luas Wilayah, nilai bobot 20%; dan
 - d. Indeks Jarak Keterjangkauan, nilai bobot 10%.
- (5) Data Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kesatu Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Desa Pasal 18

Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa di kabupaten padang lawas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Rincian pembagian ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah per Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (18) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Pasal 20

ADD, bagi hasil pajak daerah digunakan sesuai dengan kewenangan yang ada di desa.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD, bagian dari hasil pajak daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD dan bagi hasil pajak daerah.

Pasal 23

Penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah di pergunakan untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
- b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Pasal 24

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya, serta Tunjangan BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640.,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. besaran tunjangan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. besaran tunjangan Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. besaran tunjangan Sekretaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. besaran tunjangan Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Dalam hal ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.

Pasal 25

Dalam hal desa tidak memiliki pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) ayat (4) Kecuali Dana Desa, maka kekurangan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dapat diambil dari Dana Desa.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KE DESA

Pasal 26

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran Dokumen permohonan penyaluran.
- (3) Tata cara Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagai berikut :
 - a. ADD dan bagi hasil pajak daerah disalurkan oleh kabupaten kepada desa;
 - b. Penyaluran ADD dan bagi hasil pajak daerah ke desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa;
 - c. Pemerintah desa membuka rekening desa pada bank pemerintah yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa dan mengirimkan nomor rekening desa tersebut kepada Bupati Padang Lawas cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas melalui Camat;

- d. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten padang lawas menyalurkan dana transfer langsung ke rekening desa melalui bank pemerintah.

Pasal 27

Penyaluran ADD dan bagi hasil pajak daerah ke desa untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan sekaligus 100% (Seratus Persen).

Pasal 28

- (1) Mekanisme Penyaluran ADD dan bagi hasil pajak daerah ke desa untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (27) melalui surat permohonan penyaluran sebesar 100% (Seratus Persen) dari Camat kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari camat;
 - b. surat kepala desa kepada camat perihal permohonan penyaluran ADD dan bagi hasil pajak daerah untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 100% (Seratus Persen);
 - c. permohonan evaluasi peraturan desa tentang APB Desa dari Kepala Desa kepada Camat;
 - d. surat keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
 - f. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
 - g. Rincian Penggunaan ADD dan bagi hasil pajak daerah untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 100% (Seratus Persen);
 - h. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbidang kegiatan yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES;
 - j. surat hibah lahan untuk pekerjaan fisik bersifat konstruksi bangunan;
 - k. kesepakatan bersama kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penetapan rancangan peraturan desa anggaran pendapatan desa;
 - l. berita acara hasil musyawarah penggunaan anggaran dana keuangan desa tahun berjalan;
 - m. surat pertanggungjawaban mutlak belanja APB Desa; dan
 - n. fotokopi rekening kas desa.
 - o. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya;

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Padang Lawas mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri surat permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKAD selaku PPKD melakukan transfer dana ADD dan bagi hasil pajak daerah untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa langsung ke rekening kas desa.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan bagi hasil pajak daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kebutuhan dana penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan :
 - a. laporan keuangan, terdiri atas :
 1. laporan realisasi APBDesa;
 2. laporan konsolidasi; dan
 3. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 6 Juli 2023
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 6 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,



ABD. HADI SIREGAR, SH
NIP. 19830508 201001 1 024